

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	30/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;		1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Psikologi Klinis; 2. Memahami Izin Praktik Psikologi Klinis; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Praktik Psikologi Klinis; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Praktik Psikologi Klinis; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar		1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi <i>wifi</i> dan perlengkapannya.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Psikolog Klinis tidak memiliki Izin Praktik Psikologi Klinis, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan praktik psikologis klinik dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data <i>system</i> .